



WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA) KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi, daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan Nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- b. bahwa dalam rangka mengantisipasi ancaman terhadap Integritas Nasional dan tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilaksanakan deteksi dini dan peringatan dini di daerah ;
- c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan deteksi dini dan peringatan dini di daerah perlu didukung dengan koordinasi yang baik antar aparat unsur Intelijen secara profesional ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) ;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169) ;

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4377) ;
12. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2012 tentang Badan Intelijen Negara ;
13. Keputusan Menteri Dalam Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah ;

14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10) ;
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 25);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 32 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 32) ;

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH KOTA BANJARMASIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.

4. Badan Kesbang dan Pol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.
5. Intelijen adalah segala usaha, kegiatan dan tindakan yang terorganisir dengan menggunakan metode tertentu untuk menghasilkan produk tentang masalah yang dihadapi dari seluruh aspek kehidupan untuk disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil Keputusan.
6. Komunitas Intelijen Daerah yang selanjutnya disebut Kominda adalah Forum Komunikasi dan Koordinasi unsur Intelijen dan unsur pimpinan daerah di Kota Banjarmasin.
7. Jaringan Intelijen adalah hubungan antar perorangan, kelompok maupun instansi tertentu yang dapat memberikan data dan/ atau informasi atau bahan keterangan untuk kepentingan tugas Intelijen.
8. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan, keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa kepentingan Nasional lainnya.
9. Unsur Pimpinan Daerah Kota Banjarmasin adalah Walikota, Komandan Kodim, Kepala Kepolisian Resort, kepala Kejaksaan Negeri dan Unsur pimpinan daerah lain yang tertinggi di Kota.

BAB II

PENYELENGGARAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH

Pasal 2

Penyelenggaraan Kominda di Kota Banjarmasin menjadi Tugas Walikota.

Pasal 3

- (1) Tugas dan Kewajiban Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
 - a. membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional di daerah ;
 - b. mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan Instansi Vertikal di Kota Banjarmasin sebagai jaringan intelijen, dan
 - c. Menjamin terlaksananya kegiatan operasional Kominda di Kota Banjarmasin.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, di delegasikan kepada Kepolisian Resort Kota.

BAB III

KELEMBAGAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH

Pasal 4

- (1) Kominda dibentuk di Kota Banjarmasin.

- (2) Pembentukan Kominda Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Walikota.
- (3) Kominda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat koordinatif dan konsultatif secara Vertikal dan Horisontal.
- (4) Hubungan Vertikal sebagaimana pada ayat (3) merupakan hubungan Kominda Kota untuk berkoordinasi dengan Kominda Propinsi.
- (5) Hubungan secara Horisontal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan hubungan antar unsur Intelijen Daerah.

Pasal 5

Keanggotaan Kominda Kota Banjarmasin ditetapkan oleh Walikota dengan susunan sebagai berikut :

- Ketua : Walikota
Wakil Ketua : Wakil Walikota
Pelaksana Harian : Kasat Intelkam Kepolisian Resort Kota Banjarmasin
Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.
Wakil Sekretaris : Kepala Bidang Bina Ideologi & Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.
Keanggotaan : Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan, Dinas Sosial & Naker, Dinas Perindustrian & Perdagangan, Perbankan, Pajak, , Pasi Intel Kodim, Kasi Intel Kejari, BINDA, Kasi Wasdakim Imigrasi, Pasi Intelpam Pangkalan TNI AL, Kasi P2 Bea dan Cukai, Kepala BNN, BPBDK, Satpol PP, Kabid pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Satintel Bais TNI.
- Sekretariat : PNS pada Badan Kesbangpol Kota Banjarmasin

Pasal 6

Kominda Kota Banjarmasin mempunyai tugas :

- a. merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan informasi atau bahan katerangan dari Intelijen berbagai sumber Komunitas mengenai potensi, gejala, dan akan timbulnya peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah ; dan
- b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Unsur Pimpinan Daerah Kota Banjarmasin mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas di daerah.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan Kominda, Walikota melakukan pengawasan terhadap Instansi terkait di daerah.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Kominda di Kota Banjarmasin dilaporkan oleh Walikota kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia serta unsur Pimpinan Daerah Propinsi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli, dan bisa dilakukan sewaktu-waktu jika dipandang perlu.
- (3) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disampaikan secara lisan melalui Telepon SMS, serta dapat melampaui hirarki yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hirarki.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 10

- (1) Pendanaan bagi Penyelenggaraan Kominda di Kota Banjarmasin di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin.
- (2) Kepada Anggota dan Sekretariat Kominda diberikan Honorarium Panitia dan atau Jasa Narasumber/Instruktur setiap bulan yang ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Pasal 11

Pendanaan terkait dengan pengawasan dan pelaporan penyelenggaraan tugas Kominda didanai dari dan atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Cq. Anggaran Belanja Langsung Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya Dalam Berita Daerah Kota
Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 5 Januari 2015
WALIKOTA BANJARMASIN



H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin.
pada tanggal 6 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



H. ZULFADLI GAZALI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2015 NOMOR ...6